



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBANGUNAN SUMUR RESAPAN DAN LUBANG RESAPAN BIOPORI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya untuk melestarikan air tanah adalah dengan membuat Sumur Resapan dan Lubang Resapan Biopori sebagai tempat untuk menampung dan menyimpan curahan air hujan sehingga dapat menambah kuantitas dan kandungan air tanah;
- b. bahwa salah satu dampak pembangunan adanya tutupan permukaan tanah yang tidak dapat diresapi oleh air hujan sehingga mengakibatkan terjadinya genangan air yang berpotensi menimbulkan banjir dan erosi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Sumur Resapan dan Lubang Resapan Biopori;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 8).

Dengan persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG
dan
BUPATI KARAWANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBANGUNAN SUMUR RESAPAN DAN LUBANG RESAPAN BIOPORI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Karawang.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Karawang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Karawang.
5. Dinas adalah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karawang.
6. Dinas terkait adalah Perangkat daerah Kabupaten Karawang yang memiliki fungsi menangani atau pengembangan sumber daya air, baik air bawah tanah maupun air permukaan.
7. Pembina Teknis adalah setiap unit/satuan kerja/Perangkat Daerah Kabupaten Karawang yang memberikan pelayanan kegiatan teknis yang berkaitan dengan pembuatan sumur resapan dan biopori, baik kualitas maupun kuantitas air tanah sesuai bidang tugasnya masing-masing.
8. Bidang Tanah adalah daerah permukaan yang menampung limpas air hujan dapat berupa atap atau permukaan tanah yang timbul.
9. Permeabilitas Tanah adalah kemampuan tanah untuk dapat dirembesi/ dilalui air.
10. Sumur Resapan adalah lubang yang dibuat untuk meresapkan air hujan ke dalam tanah dan atau lapisan batuan pembawa air.
11. Biopori adalah lubang kecil atau pori-pori di dalam tanah yang terbentuk akibat berbagai aktifitas organisme di dalamnya.
12. Lubang Resapan Biopori selanjutnya disingkat LRB adalah lubang yang dibuat secara tegak lurus (vertikal) ke dalam tanah, dengan diameter 10 – 25 cm dan kedalaman sekitar 100 cm atau tidak melebihi kedalaman muka air tanah.
13. Tinggi Muka Air Tanah adalah kedalaman muka air tanah terhadap permukaan tanah.
14. Air Permukaan adalah semua Air yang terdapat pada permukaan tanah.
15. Penanggung Jawab Bangunan adalah pemilik/penyewa bangunan baik perorangan, swasta maupun instansi yang diberi kuasa atau hak untuk menempati atau mengelola bangunan.
16. Volume Sumur Resapan adalah volume tampungan sumur resapan yang merupakan bagian yang kosong sebelum diisi air hujan.
17. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.

Bagian kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Daerah ini yaitu sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menjaga stabilitas air tanah, sebagai sarana untuk menampung dan meresapkan air hujan kedalam tanah.
- (2) Tujuan dari Peraturan Daerah ini, yaitu:
 - a. mencegah penurunan air tanah;
 - b. melindungi kualitas air tanah; dan
 - c. mengurangi jumlah aliran air permukaan yang mengakibatkan banjir.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini adalah:

- a. obyek dan subyek;
- b. sumber air sumur resapan dan LRB;
- c. Kewajiban pembuatan sumur resapan dan LRB;
- d. Persyaratan lokasi pembuatan sumur resapan dan LRB;
- e. bentuk dan ukuran;
- f. konstruksi bangunan;
- g. pembuatan dan perawatan;
- h. pembinaan, pengawasan dan penertiban;
- i. Sosialisasi;
- j. Peran masyarakat;
- k. Penyidikan; dan
- l. Sanksi.

BAB II
OBYEK DAN SUBYEK

Pasal 4

- (1) Obyek pembuatan LRB disesuaikan dengan kriteria pola ruang dan tipologi wilayah.
- (2) Kriteria pola ruang sebagaimana dimaksud ayat (1), yaitu:
 - a. permukiman pedesaan;
 - b. permukiman perkotaan;
 - c. Perdagangan dan jasa;
 - d. industri dan pergudangan;
 - e. pemakaman; dan
 - f. sarana dan prasarana umum.
- (3) Tipologi wilayah sebagaimana dimaksud ayat (1), yaitu:
 - a. wilayah pantai;
 - b. wilayah dataran rendah; dan
 - c. wilayah dataran tinggi.

- (4) Subyek pembuatan Sumur Resapan dan LRB adalah perorangan dan/atau instansi pemerintah maupun swasta yang akan atau sedang mendirikan/memiliki/menguasai bangunan yang menjadi Bidang Tanah.
- (5) Kriteria pola ruang dan tipologi wilayah sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB III SUMBER AIR SUMUR RESAPAN DAN LRB

Pasal 5

- (1) Air yang diperbolehkan masuk ke dalam Sumur Resapan adalah air hujan yang berasal dari limpasan atap bangunan atau permukaan tanah yang tertutup oleh bangunan atau air lainnya yang sudah melalui Instalasi Pengelolaan Air Limbah dan sudah memenuhi standar Baku Mutu.
- (2) Air yang diperbolehkan masuk ke dalam LRB adalah air hujan.

BAB IV KEWAJIBAN PEMBUATAN SUMUR RESAPAN DAN LRB

Bagian Kesatu Kewajiban Pembuatan Sumur Resapan

Pasal 6

- (1) Kewajiban pembuatan Sumur Resapan bagi perorangan dan badan hukum ditujukan kepada:
 - a. setiap penanggung jawab bangunan yang menutup permukaan tanah;
 - b. setiap orang dan/atau pengguna sumur dalam yang mengambil air tanah dalam lebih dari 50 m (lima puluh meter);
 - c. setiap pemilik bangunan berkonstruksi panjang dan/atau memanfaatkan air tanah dalam yang lebih dari 40 m (empat puluh meter); atau
 - d. setiap usaha industri yang memanfaatkan air tanah dangkal.
- (2) Kewajiban pembuatan Sumur Resapan bagi pengembang yang akan membangun diatas lahan lebih dari 5.000 m² (lima ribu meter persegi) diwajibkan menyiapkan lahan yang akan digunakan untuk kolam resapan diluar perhitungan sumur resapan.
- (3) Terhadap kewajiban pembuatan Sumur Resapan bagi setiap pemilik bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), apabila lokasinya tidak memungkinkan, maka harus membangun di lokasi pengganti yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Kewajiban pembuatan sumur resapan sebagaimana dimaksud ayat (1) disesuaikan dengan kriteria pola ruang dan tipologi wilayah sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3).

- (5) Ketentuan mengenai kewajiban pembuatan sumur resapan diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati.

Pasal 7

- (1) Setiap pemohon Persetujuan Bangunan Gedung wajib membuat perencanaan dan pembuatan sumur resapan yang terintegrasi dalam siteplan.
- (2) Perencanaan dan pembuatan Sumur Resapan merupakan kelengkapan wajib Persetujuan Bangunan Gedung.
- (3) Pembuatan Sumur Resapan merupakan persyaratan untuk mendapatkan kutipan Persetujuan Bangunan Gedung.
- (4) Setiap bangunan yang telah berdiri dan belum memiliki Sumur Resapan wajib membuat Sumur Resapan susulan.
- (5) Izin penggunaan bangunan dapat diberikan apabila Sumur Resapan berfungsi dengan baik berdasarkan pemeriksaan Dinas yang membidangi perizinan.

Pasal 8

- (1) Dinas yang membidangi perizinan dapat berkoordinasi dengan Dinas yang membidangi penataan ruang untuk membuat Sumur Resapan pada lokasi-lokasi tertentu.
- (2) Lokasi-lokasi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sarana publik seperti jalan umum, fasilitas umum, instansi-instansi Pemerintahan dan Pemerintah Daerah.

Pasal 9

Bagi masyarakat yang tidak mampu membuat Sumur Resapan, Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembuatan Sumur Resapan secara kolektif.

Bagian Kedua Kewajiban Pembuatan LRB

Pasal 10

- (1) Kewajiban pembuatan LRB ditujukan kepada masyarakat secara Umum.
- (2) Bagi masyarakat yang tidak mampu membuat LRB, Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembuatan LRB secara kolektif.

Pasal 11

Ketentuan mengenai pembuatan sumur resapan dan LRB secara kolektif diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB V
PERSYARATAN LOKASI PEMBUATAN SUMUR RESAPAN DAN
LRB

Bagian Kesatu
Persyaratan lokasi pembuatan sumur resapan

Pasal 12

- (1) Persyaratan lokasi pembuatan sumur resapan adalah sebagai berikut:
 - a. Sumur Resapan harus dibuat didalam areal bangunan yang bersangkutan;
 - b. Saluran drainase yang menuju Sumur Resapan harus terpisah dari saluran limbah;
 - c. Sumur Resapan harus dibangun di lokasi yang struktur tanahnya stabil dan/atau tidak terjal; dan
 - d. Sumur Resapan harus dibuat diluar lokasi timbunan sampah, bekas timbunan sampah atau tanah yang mengandung bahan pencemar.
- (2) Selain persyaratan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bak organik yang dialiri air hujan dan tidak bercampur dengan air rumah tangga serta limbah lainnya dapat berfungsi sebagai Sumur Resapan.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan lokasi pembuatan sumur resapan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

- (1) Apabila secara teknis lokasi pembuatan Sumur Resapan sebagaimana dimaksud Pasal 12 tidak memenuhi persyaratan, perorangan dan badan hukum serta pemohon Persetujuan Bangunan Gedung wajib memberikan kompensasi sebagai bentuk tanggungjawab sosial kepada Pemerintah daerah.
- (2) Bentuk kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pembuatan sumur resapan dilokasi pengganti;
 - b. penanaman pohon penghijauan dalam rangka konservasi sumber daya air;
 - c. pembuatan teknologi lain pengganti sumur resapan; dan/atau
 - d. kompensasi lain yang ditentukan oleh Dinas Terkait yang menangani pengembangan sumber daya air.
- (3) Ketentuan mengenai kompensasi sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian kedua
Persyaratan lokasi pembuatan LRB

Pasal 14

- (1) Persyaratan lokasi pembuatan LRB adalah sebagai berikut :
 - a. Lubang biopori harus dibuat di lokasi terbuka dalam areal bangunan yang bersangkutan;

- b. Resapan biopori harus dibuat di luar lokasi timbunan sampah, bekas timbunan sampah atau tanah yang mengandung bahan pencemar;
- (2) Selain persyaratan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) air hujan yang masuk ke lubang resapan biopori tidak boleh bercampur dengan air cucian rumah tangga serta limbah lainnya.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan lokasi pembuatan LRB sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VI BENTUK DAN UKURAN

Pasal 15

- (1) Bentuk dan ukuran Sumur Resapan dan LRB harus sesuai dengan hasil kajian teknis oleh dinas yang membidangi pekerjaan umum dan penataan ruang.
- (2) Ketentuan mengenai bentuk dan ukuran Sumur Resapan dan LRB sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VII KONSTRUKSI BANGUNAN SUMUR RESAPAN

Pasal 16

- (1) Pembangunan Sumur Resapan harus sesuai dengan Tipe konstruksi Sumur Resapan berdasarkan struktur/jenis tanah.
- (2) Ketentuan mengenai Tipe Konstruksi Bangunan Sumur Resapan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII PEMBUATAN DAN PERAWATAN SUMUR RESAPAN DAN LRB

Bagian Kesatu Pembuatan dan perawatan sumur resapan

Pasal 17

- (1) Dalam pelaksanaan pembuatan Sumur Resapan bagi subyek wajib memberitahukan kepada Dinas yang membidangi pekerjaan umum agar mendapat bimbingan, pembinaan serta pengawasan.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pembuatan Sumur Resapan.
- (3) Segala biaya pembuatan Sumur Resapan menjadi tanggung jawab subyek.

Pasal 18

- (1) Dalam hal perawatan sumur resapan, subyek wajib memeriksa sumur resapan secara periodik yaitu 6 (enam) bulan sekali.

- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aliran masuk, bak kontrol dan kondisi Sumur Resapan.

Bagian Kedua
Pembuatan dan perawatan LRB

Pasal 19

- (1) Dalam pelaksanaan pembuatan LRB bagi Masyarakat dapat dilakukan secara mandiri dan langsung.
- (2) Segala biaya pembuatan LRB menjadi tanggung jawab masyarakat.

Pasal 20

- (1) Dalam hal perawatan LRB masyarakat secara bertahap mengisi lubang di biopori dengan sampah organik setiap 5 (lima) hari sampai lubang penuh dengan sampah.
- (2) Meninggalkan lubang resapan biopori yang penuh dengan sampah dan dapat membiarkannya selama 3 (tiga) bulan sehingga sampah itu menjadi kompos.
- (3) Setelah tiga bulan, keluarkan kompos sebagaimana dimaksud ayat (2) dari lubang biopori dan lubang tersebut dapat diisi dengan sampah baru.

Pasal 21

Ketentuan mengenai Pembuatan dan Perawatan Sumur Resapan dan LRB diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENERTIBAN

Pasal 22

- (1) Pembinaan, Pengawasan dan Penertiban terhadap pelaksanaan pembuatan Sumur Resapan dan LRB merupakan tanggung jawab Bupati yang secara teknis operasional dilaksanakan oleh Dinas yang membidangi pekerjaan umum dan penataan ruang serta Dinas Lingkungan Hidup.
- (2) Ketentuan mengenai Pembinaan, Pengawasan dan Penertiban terhadap pelaksanaan pembuatan Sumur Resapan dan LRB diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB X
SOSIALISASI

Pasal 23

- (1) Dinas yang membidangi sumber daya air beserta Dinas yang membidangi Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman melakukan sosialisasi secara terprogram dan berkelanjutan terkait kewajiban membuat Sumur Resapan dan LRB kepada segenap lapisan masyarakat, baik perorangan, badan usaha, maupun instansi.

- (2) Dalam melakukan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan kemitraan dengan pihak yang terkait dan berkepentingan.

BAB XI PERAN MASYARAKAT

Pasal 24

- (1) Peran masyarakat dalam Pembangunan Sumur Resapan dan LRB, antara lain:
- a. masyarakat dapat membantu memberikan informasi terkait dengan karakteristik tanah, topografi, dan kedalaman muka air tanah pada lingkungan sekitar dalam rangka kajian karakteristik wilayah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. masyarakat berperan aktif dalam implementasi Pembangunan Sumur Resapan dan LRB, yaitu tahap perencanaan, tahap pembangunan, dan tahap pemanfaatan;
 - c. masyarakat dapat melaporkan secara tertulis kepada Pemerintah Daerah apabila terdapat indikasi Bangunan Gedung yang tidak memenuhi kewajiban Pembangunan Sumur Resapan dan LRB; dan
 - d. masyarakat berperan aktif dalam penyebaran informasi terkait dengan Pembangunan Sumur Resapan dan LRB.
- (2) Peran masyarakat pada tahap perencanaan, tahap pembangunan, dan tahap pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 25

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 26

- (1) Setiap subyek yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. Teguran;
 - b. Peringatan tertulis;
 - c. Paksaan pemerintah;
 - d. Pembekuan ijin; atau
 - e. Pencabutan ijin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif diatur dalam peraturan bupati.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 27

- (1) Setiap subyek yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah merupakan pelanggaran.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Setiap orang dan/atau badan hukum yang diwajibkan untuk membuat Sumur Resapan susulan sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (4) wajib membuat sumur resapan paling lama 1(satu) tahun setelah berlakunya Peraturan Daerah ini.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan pelaksanaan dari peraturan daerah ini, ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun setelah peraturan daerah ini diundangkan.

Pasal 30

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah kabupaten karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **24 Mei 2023**



Diundangkan di Karawang
pada tanggal **24 Mei 2023**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2023
NOMOR **2** .

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG PROVINSI
JAWA BARAT (1/36/2023)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBANGUNAN SUMUR RESAPAN DAN BIOPORI

I. U M U M.

Pertumbuhan dan perkembangan pembangunan di Kabupaten Karawang yang bertambah tiap tahun menyebabkan perubahan tata guna lahan. Salah satu dampaknya adalah meningkatnya aliran permukaan langsung dan menurunnya kuantitas air yang meresap ke dalam tanah, sehinggaterjadi banjir pada musim hujan dan ancaman kekeringan pada musim kemarau. Selama ini, konsep drainase yang banyak diterapkan di kota-kota adalah sistem drainase pengaturan kawasan. Konsep ini pada prinsipnya menyebutkan bahwa seluruh air hujan yang jatuh di suatu wilayah harus secepat-cepatnya dibuang ke sungai. Filosofi membuang air genangan secepat-cepatnya ke sungai mengakibatkann sungai akan menerima beban yang melampaui kapasitasnya, sementara tidak banyak air yang dapat meresap ke dalam tanah.

Oleh karena itu, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bertujuan memberikan pedoman bagi penanggungjawab bangunan dan pemerintah daerah dalam pemanfaatan air untuk mengurangi genangan air atau banjir serta mempertahankan kualitas dan meningkatkan kuantitas air tanah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “perorangan” yakni setiap orang yang akan atau mendirikan bangunan atau memiliki atau menguasai bangunan yang menjadi bidang tanah, kemudian instansi pemerintah yakni satuan kerja/satuan organisasi kementerian/departemen, lembaga pemerintah non departemen, kesekretariatan lembaga tinggi negara, dan instansi pemerintah lainnya, baik pusat maupun daerah, termasuk Badan Usaha Milik Negara, Badan Hukum Milik Negara, dan Badan Usaha yang akan atau mendirikan bangunan atau memiliki

atau menguasai bangunan yang menjadi bidang tanah. Sedangkan swasta adalah setiap badan usaha swasta yang akan atau mendirikan bangunan atau memiliki atau menguasai bangunan yang menjadi bidang tanah.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Yang dimaksud dengan “mandiri dan langsung” adalah masyarakat secara pribadi dapat membuat LRB secara pribadi dilokasi sekitar rumah dengan memperhatikan lingkungan sekitar.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG NOMOR 2.